



PUTUSAN

Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Supriyanti, berkedudukan di Glonggong RT 018 / RW000, Kel./Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisal Rahman, S.H. dan Woffan Patrianegara, S.H., Advokat dan penasihat Hukum pada Kantor FR & PARTNERS yang berkantor di Perumahan Soditan Permai No. C15 Gumpang, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Nopember 2023 sebagai **Pelawan;**

Lawan:

Soedarto, berkedudukan di Bale rejo RT 11 - Plosorejo, Gondang, Sragen, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pudji Wijono, S.H. dan Saryoko, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum berkantor di Sidomulyo RT045/008, Kelurahan Sragen Wetan, kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Nopember 2023, dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 23 Nopember 2023, Nomor 387/SK/2023/PN Sgn. sebagai **Terlawan I;**

Purwo, bertempat tinggal di Sumberjo RT020/ RW000, Kel./ Desa Kaliwedi, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Terlawan I;**

Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sragen, berkedudukan di Jl. Veteran No. 10 Magero, Sragen Tengah, kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Terlawan II ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Terlawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah Pemilik sah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02999, seluas: 1848 m² (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Obyek Sengketa
2. Bahwa Pelawan memperoleh tanah tersebut dari Sugiman (saudaranya kandung Pelawan) dan Pelawan telah menggarap dan menguasai tanah tersebut sudah sejak lama sampai dengan sekarang dan tak pernah menjual kepada siapapun;
3. Bahwa Pelawan merasa sangat keberatan atas permohonan penetapan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan karena obyek sengketa berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02999, seluas: 1848 m² (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pelaksanaan lelangnya tidak dijalankan sendiri oleh Terlawan, namun melalui pihak PT. PNM Ulam Unit Gondang dan proses balik namanya pun diurus oleh PT. PNM Ulam Unit Gondang, sehingga Terlawan hanya tahu jadi saja, tanpa mengetahui proses yang dilakukan di kantor KPKNL Surakarta;
4. Bahwa Penetapan Aanmaning No. 8/Pdt.Eks.Aanm.Pengos/2023/PNSgn tanggal 6 Oktober 2023, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Relas Panggilan (Aanmaning) tertanggal 10 Oktober 2023 subyek Pemohon Eksekusi keliru/ salah pihak yang seharusnya Soedarto namun disebutkan Soedarno;
5. Bahwa Pelawan selaku pihak yang langsung terlibat dalam proses putusan atau penetapan, sebagaimana tersebut dalam pasal 195 ayat 6 HIR yakni mengenai Partai Verzet (Perlawanan oleh pihak);

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 21 Desember 2020 yang disepakati antara Pelawan dengan Turut Terlawan I telah menyepakati untuk angsuran dibayarkan oleh Turut Terlawan I sampai selesai/ lunas, oleh karenanya Pelawan sangat tidak sepakat apabila dikarena Tindakan Turut Terlawan I mengakibatkan obyek sengketa milik Pelawan menjadi obyek yang akan dieksekusi pengosongan;

7. Bahwa Pelawan merasa hak-haknya dirugikan jika terjadi pengosongan, oleh karena obyek sengketa tersebut merupakan sarana satu-satunya untuk mencari pencaharian Pelawan. Hak Pelawan tersebut dijamin oleh peraturan perUndang-undangan, yakni ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR/ 211 RBg;

8. Bahwa dengan mengingat fungsi Turut Terlawan II dalam menjalankan tugasnya bersifat pasif, maka dengan adanya dokumen/ akta/ warkah persyaratan peralihan hak dan pemenuhan syarat formal lain Turut Terlawan II melakukan proses balik nama atas sertifikat tanah obyek penetapan eksekusi, untuk itu dalam perkara ini Turut Terlawan II juga harus patuh dan taat pada putusan perkara ini;

9. Bahwa untuk itu Pelawan sebagai pihak yang mempunyai hak atas obyek penetapan eksekusi ini memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sragen cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dapat meneliti serta mempertimbangkan dalil-dalil perlawanan ini yang akan disertai dengan bukti pendukung berupa bukti surat serta saksi dari Pelawan dan mencermati warkah tanah yang ada pada Turut Terlawan II;

10. Bahwa karena perlawanan Eksekusi Pelawan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Pelawan memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Sragen untuk mengabulkan perlawanan Para Pelawan.

Berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, kami mohon dengan hormat Ketua Pengadilan Negeri Sragen Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memanggil dan memeriksa pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi dari Pelawan;

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menunda atau menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas obyek sengketa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 8/Pdt.Eks.Aanm.Pengos/2023/PN Sgn Jo. Nomor: 8/Pdt.Eks.Sita/2023/PN Sgn. berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/ atau produk hingga putusan perkara perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah Pelawan yang baik dan benar;
3. Menyatakan Pelawan Eksekusi adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 02999, seluas: 1848 m² (seribu delapan ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Glonggong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah;
4. Menyatakan batal dan/ atau setidak-tidaknya menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 8/Pdt.Eks.Aanm.Pengos/2023/PN Sgn Jo. Nomor: 8/Pdt.Eks.Sita/2023/PN Sgn. berikut dengan penetapan-penetapan lanjutannya dan/ atau produk hukum turunannya;
5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Pelawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Wartono Jurusita pada Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn, tanggal 8 November 2023 dan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn, tanggal 16 November 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan para Terlawan pada hari persidangan yang telah ditentukan tidak hadir menghadap di persidangan berdasarkan risalah panggilan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn, tanggal 8 November 2023, sedang pada

Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 23 November 2023 Kuasa Terlawan Pudji Wijono, S.H. sedangkan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II tidak hadir berdasarkan relas panggilan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn, tanggal 16 November 2023 ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Kuasa pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan gugur maka Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pelawan tersebut gugur ;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah 295.500,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn tanggal 8 November 2023, putusan pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Retna Wahyuningsih, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Terlawan dan tidak dihadiri oleh Pelawan maupun Kuasanya, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Retna Wahyuningsih, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 73/Pdt.Bth/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK Perkara	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp10.500,00;
enggandaan	:	
4.....P	:	Rp120.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP Panggilan I	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai Putusan	:	
7. PNBP Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp295.500,00;

(dua ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)